



P U T U S A N

NOMOR 304 /PDT/2019/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti terurai dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

MARTIN CANDRA ELSJA TANUDJAYA, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Taman Flamboyan Nomor. 42, RT.007/RW.008, Babakan, Babakan Ciparay, Kota Bandung, semula sebagai **TERGUGAT** ; selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING** ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :
TITO PANDJAITAN, S.H., YAN PIETER PANDJAITAN, S.H., PITRI INDRIANINGTYAS, S.H., Advokat dan / atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ TITO PANDJAITAN & PARTNER”, beralamat di Gedung Graha Kadin Lt. 1 KBBC Suite Jalan Talaga Bodas Nomor 31 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Juni 2018;

L A W A N :

MIMI EKIAMI IPING SUMIATI, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan. Pasirwangi II Nomor. 15, Kota Bandung, semula sebagai **PENGGUGAT** ; selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING** ;

304/PDT/2019/PT BDG.

Halaman 1 dari 47 halaman, Putusan Nomor



Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **R.**

VERY GUNAWAN, S.H., dan IAN DWI

SEPTIANTORO, S.H.,M.H. Advokat dan

Konsultan Hukum pada Kantor Hukum

“GUNAWAN & PARTNERS” beralamat di Jalan

Sriwijaya Nomor. 26A Regol, Kota Bandung,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 April

2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Juli 2019, Nomor 304/PEN/PDT/2019/PT BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 13 Desember 2018, dalam perkara Nomor 213/Pdt.G/2018/PN Bdg, antara para pihak tersebut diatas ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Membaca, surat gugat dari Penggugat, selaku Pembanding tertanggal Mei 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 2 Mei 2018 sebagaimana register perkara perdata gugatan nomor 213/Pdt.G/2018/PN Bdg , telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang sah dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor : 331/Pdt.G/2015/PN.Bdg tanggal 02 Juni 2016, yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor : 3273-CR-23122016-0001 Disdukcapil Kota Bandung, tanggal 11 Agustus 2017;

304/PDT/2019/PT BDG.

Halaman 2 dari 47 halaman, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak :
 - **MARCELLO DAVID CANDRA**, laki-laki, lahir di Bandung tanggal 26 Agustus 1997;
 - **MARIO JOSEPH CANDRA**, laki-laki, lahir di Bandung tanggal 26 Januari 2002;
 - **MANUELL ABRAHAM CANDRA**, laki-laki, lahir di Bandung tanggal 07 Desember 2007.
3. Bahwa poin 4 putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor : 331/Pdt.G/2015/PN.Bdg tanggal 02 Juni 2016 pada intinya menyatakan: menetapkan Hak Asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat dengan memberikan hak kepada Penggugat untuk setiap waktu dapat mengunjungi dan bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
4. Bahwa dalam penanganan perkara Nomor : 331/Pdt.G/2015/PN.Bdg, Penggugat telah menjadi korban dari ketidak profesionalan Kuasa Hukum Penggugat terdahulu, Sdr. Robby, yang menyampaikan jika seluruh gugatan Penggugat telah dikabulkan, namun ketika Penggugat meminta salinan putusan, Sdr.Robby selalu mengulur-ngulur waktu dan baru memberikan salinan putusan pada sekitar bulan September 2016, hal mana bisa dilihat dari tanggal dikeluarkannya salinan putusan perkara Nomor : 331/Pdt.G/2015/PN.Bdg pada bulan Agustus 2016, sehingga putusan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan Penggugat tidak bisa melakukan upaya hukum banding;
5. Bahwa meskipun putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor : 331/Pdt.G/2015/PN.Bdg tanggal 02 Juni 2016 telah menetapkan memberikan hak kepada Penggugat untuk setiap waktu dapat mengunjungi dan bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun pada kenyataannya sejak awal putusan perkara Nomor 331/Pdt.G/2015/PN.Bdg dijatuhkan sampai dengan saat gugatan pengalihan hak asuh anak ini diajukan, Tergugat terus

304/PDT/2019/PT BDG.

Halaman 3 dari 47 halaman, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghalang-halangi dan berusaha memutuskan hubungan antara Penggugat sebagai ibu kandung dan anak-anak dengan cara-cara dan perbuatan salah sebagai berikut :

- Tergugat melarang anak-anak untuk bertemu dan berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat juga melakukan tuduhan-tuduhan tidak benar mengenai Penggugat dengan maksud supaya anak-anak bersikap antipati terhadap Penggugat. Akibat dari perbuatan salah Tergugat tersebut, anak yang bernama Mario Joseph Candra menjadi bersikap antipati terhadap Penggugat dan anak yang bernama Manuell Abraham Candra selalu merasa ketakutan apabila hendak bertemu atau berkomunikasi dengan Penggugat;
- Tergugat telah meminta kepada pihak sekolah Temasek Independent School Bandung, tempat anak yang bernama Mario dan Manuell bersekolah, untuk melarang Penggugat menemui anak-anak di sekolah, sehingga hampir satu bulan lebih Penggugat selalu dilarang oleh pihak keamanan sekolah untuk menemui anak-anak. Baru setelah Penggugat menghadap kepada kepala sekolah dan memperlihatkan salinan putusan perkara Nomor 331/Pdt.G/2015/PN.Bdg yang memberikan hak kepada Penggugat untuk bertemu dan mengunjungi anak-anak setiap waktu, pihak sekolah akhirnya mengizinkan Penggugat untuk menemui anak-anak setelah jam pelajaran sekolah selesai;
- Pada bulan Desember 2016, atas permintaan anak yang bernama Manuell, Penggugat telah datang ke kediaman Tergugat untuk mengambil sepeda motor kecil milik Manuell yang rusak agar bisa diperbaiki, namun kemudian Tergugat mengusir Penggugat dengan kata-kata kasar dan melarang Penggugat untuk datang lagi ke kediaman Tergugat dan mengatakan jika Penggugat ingin bertemu anak-anak nanti saja di luar. Namun pada kenyataannya Tergugat tidak pernah sekalipun mengizinkan Penggugat untuk bisa bersama anak-anak. Bahkan pada saat kakak kandung Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia atau pada saat anak-anak merayakan ulang tahun atau pada hari-hari besar keagamaan, Tergugat tetap tidak memberikan ijin. Penggugat hanya dapat bertemu anak-anak sekitar 15 menit setelah anak-anak selesai sekolah sebelum dijemput oleh supir keluarga Tergugat;

- Tergugat telah melarang Penggugat untuk mengirim makanan kesukaan anak-anak yang dimasak oleh Penggugat. Kiriman makanan dari Penggugat untuk anak-anak tidak pernah disampaikan kepada anak-anak oleh Tergugat;
- Tergugat telah memutus komunikasi antara Penggugat dengan anak-anak. 2 (dua) kali Penggugat membelikan handphone untuk anak yang bernama Manuell agar mudah berkomunikasi dengan Penggugat namun handphone tersebut selalu diambil oleh Tergugat;
- Bahwa pada saat anak yang bernama manuell hendak berulang tahun pada bulan Desember 2017, sang anak telah meminta kepada Penggugat untuk memperpanjang paspornya sebagai hadiah ulang tahun. Penggugat kemudian meminta paspor lama manuell kepada Tergugat dan menggunakan biro jasa untuk memperpanjang paspor. Namun kemudian entah dengan alasan apa Tergugat tiba-tiba menuduh Penggugat hendak menculik Manuell dan melarikannya ke luar negeri. Tergugat menghubungi biro jasa dan meminta biro jasa untuk tidak membiarkan Penggugat menyerahkan paspor kepada Manuell tanpa dikawal oleh pihak biro jasa dan pihak dari Tergugat. Akhirnya paspor tersebut diserahkan Penggugat kepada Manuell dengan dikawal oleh pihak biro jasa dan supir keluarga Tergugat. Tuduhan penculikan tersebut adalah tuduhan yang mengada-ada dan hanya dimaksudkan untuk membuat buruk citra Penggugat di mata orang lain dan membuat anak merasa takut untuk bertemu Penggugat;
- Tergugat tidak bersikap kooperatif terhadap Penggugat mengenai perkembangan anak-anak. Pertanyaan Penggugat kepada Tergugat mengenai anak-anak seringkali tidak dijawab, bahkan Tergugat tidak pernah

304/PDT/2019/PT BDG.

Halaman 5 dari 47 halaman, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu Penggugat apabila anak ada yang mengalami sakit atau kecelakaan, seperti kecelakaan yang dialami oleh anak yang bernama Manuel sehingga kakinya harus dijahit, baru Penggugat ketahui beberapa lama setelah Penggugat datang ke sekolah anak;

6. Bahwa demi untuk memperjuangkan kepentingan terbaik bagi anak dan hak asasi anak itu sendiri, maka pada tanggal 15 Mei 2017 Penggugat telah membuat pengaduan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Bandung dengan nomor pengaduan : 013/KPAI/Pgdn/05/2017, agar dapat dilakukan peneguran kepada Tergugat dan mediasi;

Bahwa dalam acara mediasi di kantor KPAID Kota Bandung, Tergugat telah setuju dan menandatangani berita acara mediasi untuk memberikan waktu kepada Penggugat untuk bisa bersama anak-anak dan Tergugat berjanji untuk memperbaiki komunikasi dengan Penggugat demi kepentingan anak-anak. Namun dalam kenyataannya, sampai dengan saat gugatan ini diajukan, sikap Tergugat tidak berubah. Tergugat tetap tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk bisa bersama-sama anak-anak;

7. Bahwa jika kemudian Penggugat mengajukan gugatan ini adalah disebabkan peristiwa yang Penggugat alami dengan anak yang bernama Marcello. Selama ini hubungan antara Penggugat dengan Marcello sangat baik, Penggugat sering berkomunikasi dengan Marcello yang sedang menjalani pendidikan di Australia dan Penggugat sering membantu biaya yang diperlukan oleh Marcello;

Bahwa pada bulan September 2017 Penggugat bermaksud mengunjungi Marcello di Australia, namun alangkah terkejutnya Penggugat ketika Marcello meminta syarat agar kedatangan Penggugat jangan sampai diketahui oleh Tergugat, Penggugat tidak boleh mengambil foto-foto dan menampilkannya di media sosial karena khawatir diketahui oleh Tergugat. Hal ini semakin membuktikan jika memang benar Tergugat telah melarang anak-anak untuk

304/PDT/2019/PT BDG.

Halaman 6 dari 47 halaman, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Penggugat. Setelah Penggugat mengemukakan keberatan atas syarat tersebut, akhirnya Marcello mengalah;

Bahwa pada bulan Desember 2017 Marcello datang berlibur ke Indonesia. Penggugat terus berkomunikasi dengan Marcello dengan harapan dapat bertemu. Komunikasi terakhir antara Penggugat dan Marcello adalah saat Marcello telah mendarat di Indonesia dan memberitahukan jika dirinya tengah di kendaraan bersama Tergugat;

Bahwa pada keesokan harinya Penggugat sudah tidak bisa berkomunikasi lagi dengan Marcello, semua pesan dan telepon dari Penggugat tidak pernah dijawab. Melihat kejanggalan tersebut, Penggugat kemudian menghubungi Ibu Suryani Ambarita, ibu pendeta GBI Mascot Sydney Australia tempat Marcello menjadi jemaat, untuk dapat menjadi penghubung dan menanyakan penyebab perubahan sikap Marcello tersebut. Alangkah terkejutnya Penggugat ketika akhirnya Ibu Pendeta Suryani Ambarita memberitahukan jika penyebab perubahan sikap Marcello adalah disebabkan Marcello mendapat cerita dari Tergugat jika Penggugat bermaksud menyabotase gereja tempat Tergugat menjadi pendeta/gembala.

Bahwa kejadian yang Penggugat alami dengan anak yang bernama Marcello tersebut menunjukkan jika siap Tergugat tidak berubah meskipun telah dilakukan peneguran dan mediasi oleh KPAID Kota Bandung;

8. Bahwa Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 26 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan :
Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :
“(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”

Pasal 26 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak :

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a.mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b.menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”

Bahwa kewajiban orang tua terhadap anak sebagaimana dimaksud di atas merupakan prinsip bahwa hak asuh terhadap anak adalah sebuah hak yang diberikan oleh undang-undang untuk memikul tanggung jawab dalam hal mengasuh anak, bukan untuk memiliki, karena anak bukanlah benda yang dapat dimiliki, melainkan amanah yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang semata-mata demi kepentingan terbaik anak dan hak asasi anak itu sendiri, sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara (vide pasal 1 angka 12 UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak);

Pasal 4 UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan: “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ”;

Pasal 7 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan : “Setiap anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”;

Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat yang telah melarang anak-anak untuk bertemu dan berkomunikasi dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya dan berusaha memutuskan hubungan antara anak-anak dengan Penggugat merupakan perbuatan salah yang telah melanggar kewajiban-kewajiban orang tua terhadap anak dan melanggar hak asasi anak sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 jo pasal 7 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang menimbulkan kerugian bagi anak dan menghambat fungsi sosial anak ;

9. Bahwa Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan :

“(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :a.diskriminasi; b.eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c.penelantaran; d.kekejaman,kekerasan dan penganiayaan; e.ketidakadilan; dan f.perlakuan salah lainnya”

“(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman”

Bahwa perbuatan Tergugat yang telah melarang anak-anak untuk berhubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya merupakan bentuk penelantaran terhadap kepentingan anak dan kekerasan terhadap anak yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur di dalam ketentuan Bab XII Ketentuan Pidana UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ;

304/PDT/2019/PT BDG.

Halaman 9 dari 47 halaman, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan : “Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.”

Bahwa Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan :

“(1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut”

“(2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan”

Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menghalang-halangi anak untuk bertemu dan berkomunikasi dengan Penggugat dan berusaha memutuskan hubungan antara anak-anak dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya merupakan perbuatan salah yang telah melanggar hak asasi anak, bertentangan dengan kewajiban orang tua terhadap anak, sehingga cukup beralasan hukum apabila Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus mencabut Kuasa Asuh Tergugat atas anak;

10. Bahwa dengan mempertimbangkan :

- Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Nomor :331/Pdt.G/2015/PN.Bdg tanggal 02 Juni 2016 yang memberikan hak kepada Penggugat untuk dapat bertemu dan mengunjungi anak-anak setiap

304/PDT/2019/PT BDG.

Halaman 10 dari 47 halaman, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu, dan tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan hasil kesepakatan mediasi yang dilaksanakan oleh KPAID Kota Bandung;

- Anak yang bernama Marcello David Candra, laki-laki, lahir di Bandung tanggal 26 Agustus 1997, sudah dewasa;
- Anak yang bernama Mario Joseph Candra, laki-laki, lahir di Bandung tanggal 26 Januari 2002 masih bersikap antipati kepada Penggugat sehingga membutuhkan konseling trauma anak pasca perceraian orang tua;
- sementara anak yang bernama Manuell Abraham Candra, laki-laki, lahir di Bandung tanggal 07 Desember 2007, memiliki kedekatan dengan Penggugat dan dikhawatirkan akan terus mendapatkan perlakuan yang salah dari Tergugat ;maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar :
- menghukum Tergugat untuk berhenti melakukan perbuatan-perbuatan salah yang melanggar hak asasi anak dan
- memberikan waktu dan kesempatan kepada anak yang bernama Mario Joseph Candra untuk mengikuti konseling trauma anak pasca perceraian orang tua;
- mencabut Kuasa Asuh Tergugat atas anak yang bernama Manuell Abraham Candra, laki-laki, lahir di Bandung tanggal 07 Desember 2007, berdasar putusan perkara Nomor : 331/Pdt.G/2015/PN.Bdg tanggal 02 Juni 2016; serta
- menetapkan pengasuhan anak yang bernama Manuell Abraham Candra, laki-laki, lahir di Bandung tanggal 07 Desember 2007, kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai dengan anak tersebut dewasa;

11. Bahwa karena Penggugat memohon agar Pengasuhan anak yang bernama Manuell Abraham Candra diberikan kepada Penggugat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus menghukum Tergugat

304/PDT/2019/PT BDG.

Halaman 11 dari 47 halaman, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

12. Bahwa semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak merupakan tanggung jawab dari sang bapak (vide Pasal 41 huruf b UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak yang bernama Manuell Abraham Candra secara layak setelah pengasuhan anak tersebut diserahkan kepada Penggugat;

13. Bahwa untuk menjamin hak asasi anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya meskipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus menghukum Penggugat untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mengunjungi anak yang bernama Manuell Abraham Candra setiap waktu setelah pengasuhan anak tersebut diserahkan kepada Penggugat;

14. Bahwa Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan keadaan hukum yang telah Penggugat uraikan di atas, maka dengan penuh kerendahan hati Penggugat memohon agar kiranya Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat untuk berhenti melakukan perbuatan-perbuatan salah yang melanggar hak asasi anak dan memberikan kesempatan kepada anak yang bernama Mario Joseph candra, laki-laki, lahir di Bandung tanggal 26

304/PDT/2019/PT BDG.

Halaman 12 dari 47 halaman, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2002 untuk mengikuti konseling trauma anak pasca perceraian orang tua ;

3. Mencabut Kuasa Asuh Tergugat atas anak yang bernama Manuell Abraham Candra, laki-laki, lahir di Bandung tanggal 07 Desember 2007; dan
4. Menetapkan pengasuhan anak yang bernama Manuell Abraham candra, laki-laki, lahir di Bandung tanggal 07 Desember 2007 kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai dengan anak tersebut dewasa ;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Manuell Abraham Candra, laki-laki, lahir di Bandung tanggal 07 Desember 2007 kepada Penggugat setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak yang bernama Manuell Abraham candra secara layak, setelah pengasuhan anak tersebut diserahkan kepada Penggugat;
7. Menghukum Penggugat untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk dapat bertemu dan mengunjungi anak yang bernama Manuell Abraham Candra, laki-laki, lahir di Bandung tanggal 07 Desember 2007, setelah anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Membaca, Surat Jawaban Tergugat tertanggal 15 Agustus 2019 yang isinya adalah sebagai berikut :

EKSEPSI :

Mengenai Gugatan Kurang Pihak

- Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya menyatakan Penggugat telah menjadi korban dari ketidakprofesionalan kuasa hukum penggugat terdahulu

304/PDT/2019/PT BDG.

Halaman 13 dari 47 halaman, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saudara Robby) dalam menangani perkara nomor 331/Pdt.G/2015/PN.Bdg sebagaimana dalam angka 4 Posita ;

- Bahwa apabila "quad non" saudara Robby merupakan pelaku dari ketidakprofesionalan Penggugat seharusnya Saudara Robby turut diikutsertakan dalam perkara aquo. Namun dikarenakan saudara Robby tidak diturut-sertakan dalam gugatan ini maka sudah seharusnya Majelis hakim dapat menerima eksepsi aquo ;

Mengenai Gugatan Tidak Jelas (Obscur Libels)

- Bahwa Kelalaian dari kuasa hukum penggugat (robby) berdasarkan hukum acara tidak ada relevansinya dengan perkara, terkecuali sudah diproses dalam kode etik advokat ;
- Bahwa apabila Penggugat berkeberatan (dirugikan) dalam perilaku kuasa hukumnya maka untuk langkah hukumnya seharusnya diproses terlebih dahulu dalam kode etik advokat berdasarkan Kode Etik 23 Mei 2002 jo. UU Advokat No.18 Tahun 2003, Namun karena hal tersebut tidak diproses terlebih dahulu Oleh Penggugat maka gugatan menjadi Obscur ;

Mengenai Gugatan Nebis In Idem

- Bahwa perkara Hak Asuh Anak ini sebelumnya telah diajukan oleh PENGUGAT dalam Gugatan Cerai dan Permohonan Hak Asuh Anak, yang diajukan oleh PENGUGAT dan telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht van Gewisjde) dalam Putusan dengan Nomor Perkara : 331/Pdt.G/2015/PN.Bdg, tertanggal 9 Juni 2016. ; yang pada pada intinya dinyatakan :
 - o Menetapkan Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat guna kepentingan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat , yaitu :
 - o MARCELO DAVID CANDRA, anak Pertama, laki-laki, lahir di Bandung tanggal 26 Agustus 1997;

304/PDT/2019/PT BDG.

Halaman 14 dari 47 halaman, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o MARIO JOSEPH CANDRA, anak Kedua, laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 26 Januari 2002;
- o MANUELL ABRAHAM CANDRA, anak Ketiga, laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 7 Desember 2007;
- o dengan memberikan hak kepada Penggugat untuk setiap waktu dapat mengunjungi dan bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Bahwa oleh karena terdapat kesamaan pokok dan perkara yang sama dalam gugatan yang telah diajukan sebelumnya Oleh Penggugat maka mohon agar Majelis hakim memutuskan Perkara aquo Nebis In Idem;

JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

Adapun jawaban atas Gugatan PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT;
2. Bahwa perkara Hak Asuh Anak ini sebelumnya telah diajukan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan Cerai dan Permohonan Hak Asuh Anak, yang diajukan oleh PENGGUGAT dan telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht van Gewisjde) dalam Putusan dengan Nomor Perkara : **331/Pdt.G/2015/PN.Bdg**, tertanggal 9 Juni 2016. Adapun Amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 423/1997 antara MARTIN CANDRA ELSJA TANUDJAJA dengan MIMI EKIAMI IPING SUMIATI tertanggal 5 Agustus 1997 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bandung Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

304/PDT/2019/PT BDG.

Halaman 15 dari 47 halaman, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bandung untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bandung untuk dicatat dalam Daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menetapkan Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat guna kepentingan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat, yaitu :
 - MARCELO DAVID CANDRA, anak Pertama, laki-laki, lahir di Bandung tanggal 26 Agustus 1997 ;
 - MARIO JOSEPH CANDRA, anak Kedua, laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 26 Januari 2002 ;
 - MANUELL ABRAHAM CANDRA, anak Ketiga, laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 7 Desember 2007 ;

dengan memberikan hak kepada Penggugat untuk setiap waktu dapat mengunjungi dan bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

5. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.181.000,- (Dua juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

3. Bahwa berdasarkan Putusan No. 331/Pdt.G/2015/PN.BDG tersebut, terungkap fakta fakta persidangan dan/atau pertimbangan sebagai berikut :

A. Halaman 19

Saksi Aga Sunaga memberikan kesaksian di bawah Sumpah, bahwa “Sekitar tahun 2015 pertengahan Saksi melihat dan mendengar langsung Bapak Rizal berteriak-teriak di depan gereja bahwa Bapak Rizal telah melakukan perzinahan dengan Penggugat sehingga diketahui oleh seluruh jemaat” ;

304/PDT/2019/PT BDG.

Halaman 16 dari 47 halaman, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Halaman 20

Keterangan dari anak kedua Penggugat dan Tergugat, Mario Joseph Candra yang memberikan keterangan tanpa di bawah sumpah :

- ...
- Bahwa sejak bulan Januari Penggugat sudah tidak tinggal di rumah lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Ruko Taman Kopo Indah yang dibiayai oleh orang ke-3 (ketiga) yaitu Bapak Rizal;
- Bahwa Saksi pernah melihat chat BBM antara Penggugat dengan Bapak Rizal dengan bahasa-bahasa yang mesra;
- Bahwa menurut Saksi, anak-anak tidak mau ikut Penggugat karena Penggugat mempunyai sifat yang suka memaksa dan meneror;
- ...
- Bahwa benar Surat Pernyataan yang dikirim oleh Marcello David Chandra dari China adalah tulisan tangan yang dibuat Marcello sendiri;
- Bahwa benar Marcello mewakili adik dan saksi menyatakan bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tidak ingin diasuh oleh Penggugat ;

C. Alenia ketiga pada halaman 17

“Menimbang, bahwa terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, karena masih di bawah umur dan sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan bahwa anak-anak tersebut ikut dan bersama dengan Tergugat, dan berdasarkan keterangan anak kedua dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Mario Joseph Chandra di persidangan yang menyatakan secara tegas bahwa ia bersama adik dan kakaknya tidak mau diasuh oleh Penggugat, tetapi ingin diasuh oleh



Tergugat, hal mana menunjukkan bahwa hubungan lahir-batin anak-anak tersebut secara psikologis lebih dekat dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya, mengingat pula bahwa Penggugatlah yang telah meninggalkan rumah dan hidup terpisah dari Tergugat dan anak-anaknya, dan sesuai pula dengan permintaan Tergugat dalam jawabannya, maka Majelis Hakim berpendapat lebih tepat dan adil hak asuh terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut diberikan kepada Tergugat, dengan demikian petitum Penggugat ke-4 (ke empat) haruslah ditolak” ;

4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah diatur mengenai “Kepentingan yang terbaik bagi anak”, sebagai berikut :

A. Pasal 2 butir b UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a Nondiskriminasi;
- b Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d Penghargaan terhadap pendapat anak.

B. Alinea Pertama Penjelasan Umum UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai dengan anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi



perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a Nondiskriminasi;
- b Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d Penghargaan terhadap pendapat anak.

C. Penjelasan Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan AnakAsas Perlindungan Anak di sini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Yang dimaksud dengan Asas Kepentingan yang Terbaik bagi Anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan Pemerintah, masyarakat, badan legislative dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama ;

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas serta berdasarkan uraian pada butir 3 Jawaban dari TERGUGAT, maka demi kepentingan terbaik bagi anak sudah tepat apabila Hak Asuh Anak diberikan kepada TERGUGAT sebagaimana tertulis dalam diktum 4 (empat) Amar Putusan **Perkara No. 331/Pdt.G/2015/PN.BDG** yang telah berkekuatan hukum tetap.

Mengingat bahwa pemberian Hak Asuh anak kepada TERGUGAT dilatar-belakangi oleh fakta persidangan dan pertimbangan dalam Putusan **Perkara No. 331/Pdt.G/2015/PN.BDG** :

- PENGUGAT telah meninggalkan TERGUGAT dan anak-anaknya ;

304/PDT/2019/PT BDG.

Halaman 19 dari 47 halaman, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya kesaksian bahwa seorang pria bernama RIZAL (di depan gereja) menyatakan telah berzina dengan PENGUGAT, serta ;
- Anak Pengugat dan Tergugat telah menyatakan tidak mau diasuh oleh PENGUGAT tetapi ingin diasuh oleh TERGUGAT ;

5. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT tidak bersikap kooperatif kepada PENGUGAT dengan cara menghalang-halangi dan berusaha memutuskan hubungan antara PENGUGAT selaku ibu kandung dengan anak-anaknya sebagaimana yang diuraikan PENGUGAT dalam butir 5 dan 6 dalam gugatannya. TERGUGAT sama sekali tidak pernah menghalang-halangi PENGUGAT untuk bertemu dengan anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT. TERGUGAT mempersilahkan PENGUGAT untuk bertemu dengan anak-anak PENGUGAT Dan TERGUGAT. TERGUGAT seringkali menasihati PENGUGAT agar mendekati anak-anak dengan cara yang lebih lembut dan tidak memaksa karena anak-anak masih terluka dengan perceraian yang terjadi lebih-lebih dengan adanya trauma yang timbul dari cara komunikasi saudara RIZAL kepada anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT. Anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT masih mengingat dan terluka dengan kata-kata kasar yang diucapkan oleh saudara RIZAL, hal inilah yang mengakibatkan rasa trauma, takut dan shock pada anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT ;

6. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa Tergugat telah setuju dan menandatangani berita acara Mediasi di kantor KPAID (Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah) Kota Bandung, Bahwa hal tersebut mengada-ada dan menyesatkan, Justru ketika Tergugat datang menghadiri KPAID dan menceritakan kronologis kejadian

304/PDT/2019/PT BDG.

Halaman 20 dari 47 halaman, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian KPAID malah membela Tergugat dan menyayangkan sikap Penggugat yang telah menelantarkan anak karena Penggugat lebih memilih Pria Idaman Lain dimana anak-anak juga telah hadir memberikan testimoninya didepan KPAID untuk bersedia diasuh dibawah Pengasuhan Tergugat ;

7. Bahwa mengenai Marcello meminta syarat supaya kedatangan PENGGUGAT ke Australia jangan sampai diketahui oleh TERGUGAT, sebagaimana yang diuraikan PENGGUGAT dalam butir gugatannya. Hal tersebut tidaklah benar dan menyesatkan karena Marcello Justru ingin bertemu dengan Penggugat supaya Marcello bisa menyadarkan Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk segera sadar dan bertobat memutuskan hubungan serta meninggalkan saudara Rizal sebagai selingkuhannya serta bisa membina hubungan yang baik dengan anak-anak ;

Seharusnya Penggugat sadar bahwa anak-anak sudah besar dan sudah bisa memilih secara rasional tanpa paksaan sehingga ketika anak-anak memilih untuk menjauhi Penggugat karena Penggugat belum mau bertobat dan memperbaiki kehidupan yang telah menghancurkan hati dan perasaan anak-anak yang mendambakan seorang ibu yang penuh kasih sayang dan bertanggung-jawab terhadap keluarganya ;

TERGUGAT menyadari sepenuhnya hak PENGGUGAT selaku Ibu kandung untuk dapat bertemu, mengunjungi dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT. TERGUGAT tidak pernah mencegah PENGGUGAT sekaligus TERGUGAT juga membebaskan anak-anak untuk dapat bertemu dengan PENGGUGAT. Tetapi anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang seringkali menolak untuk bertemu dengan PENGGUGAT ;

Bahkan MANUELL ABRAHAM CANDRA (anak Ketiga) pernah meminta tolong kepada TERGUGAT untuk memblokir akun instagram PENGGUGAT

Halaman 21 dari 47 halaman, Putusan Nomor

304/PDT/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di mana hal ini ditolak oleh TERGUGAT dengan tujuan untuk tetap menjaga silaturahmi dengan PENGUGAT selaku Ibu kandungnya. Kemudian karena tidak puas dengan jawaban TERGUGAT, maka MANUELL ABRAHAM CANDRA (anak Ketiga) meminta kakaknya yang bernama MARIO JOSEPH CANDRA (anak kedua) untuk memblokir akun PENGUGAT dan langsung dipenuhi oleh MARIO JOSEPH CANDRA (anak kedua) untuk memblokir akun PENGUGAT ;

8. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil PENGUGAT sebagaimana yang diuraikan dalam butir 10 gugatannya. TERGUGAT tidak pernah melakukan kelalaian dalam bentuk apapun terhadap anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT. TERGUGAT selalu memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, selalu memberikan perhatian dan kasih sayangnya serta selalu memenuhi kebutuhan anak-anaknya serta membimbing dan mendidik anak-anak di jalan Tuhan. TERGUGAT tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai orang tua kepada anak-anaknya. Anak-anaknya merasa nyaman dan memilih untuk tinggal bersama TERGUGAT ;

Anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT justru tidak mau untuk tinggal bersama PENGUGAT. Karena PENGUGAT memiliki sifat (karakter) menyor dan memaksa. Serta PENGUGAT-lah yang telah meninggalkan anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT ;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dalil PENGUGAT yang mengacu pada Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah tidak berdasar, mengada-ada dan sepatutnya diabaikan ;

9. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil PENGUGAT sebagaimana yang diuraikan dalam butir 11 hingga 14 gugatannya, yang pada intinya mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan PENGGUGAT agar hak pengasuhan anak atas MANUELL ABRAHAM CANDRA (anak Ketiga) dialihkan kepada PENGGUGAT ;

Penolakan TERGUGAT atas dalil PENGGUGAT tersebut sebagaimana yang diamanahkan dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni demi "Kepentingan Terbaik Anak" yang berdasarkan pada fakta dan pertimbangan yang tertuang dalam Putusan No. 331/Pdt.G/2015/PN.BDG yang telah berkekuatan hukum tetap :

- A. PENGGUGAT telah meninggalkan anak-anaknya begitu saja ;
- B. Adanya pengakuan dari seorang pria bernama RIZAL yang dikatakan di depan gereja bahwa ia telah berzina dengan PENGGUGAT ;
- C. Anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menyatakan secara tegas bahwa tidak mau diasuh oleh PENGGUGAT tetapi ingin diasuh oleh TERGUGAT ;

10. Bahwa sejak anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir sampai dengan nantinya mereka semua dewasa serta mandiri, TERGUGAT selalu bertanggungjawab serta berkomitmen penuh dalam memberikan kasih sayang, membimbing, mendidik, membiayai dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT baik yang bersifat immateriil serta yang bersifat materiil.

GUGATAN REKONVENSİ

11. Bahwa Penggugat dalam hal ini ingin mengajukan Gugatan Balik / Gugatan Rekonvensi oleh karena itu dalil-dalil yang dipergunakan dalam Konvensi dianggap dapat digunakan kembali dalam Rekonvensi ;
12. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 ketika mediasi dinyatakan deadlock Penggugat dalam Rekonvensi ("Penggugat d.R".)diminta oleh Tergugat d.R untuk menyerahkan sertifikat dan Ijazah milik Tergugat d.R. yang masih terdapat dikediaman Penggugat d.R, sementara Tergugat d.R menunjukan

304/PDT/2019/PT BDG.

Halaman 23 dari 47 halaman, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keegoisan untuk menolak menyerahkan Akte lahir Manuell Candra bahkan keegoisan Tergugat d.R menjadikan pusat perhatian semua orang, dimana Tergugat d.R menangis, berteriak untuk menolak menyerahkan Akte Lahir Manuell Candra yang disaksikan oleh kedua Penasehat Hukum Baik Penggugat d.R dan Tergugat d.R ; meski akhirnya terdapat kesepakatan dimana Penggugat d.R menyerahkan ijazah dan sertifikat Milik Tergugat d.R sementara Tergugat d.R hanya menyerahkan fotocopy yang telah dilegalisir , namun hal tersebut sangat menghambat serta mengganggu bagi kepentingan hukum dan masa depan Manuell yang kini berada dalam Hak Asuh Penggugat d.R ;

13. Bahwa guna untuk kepentingan dan masa depan anak yang bernama Manuell Abraham Candra maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk Menghukum Tergugat d.R untuk menyerahkan secara langsung dan seketika akte Lahir Manuell Abraham Candra Kepada Penggugat d.R dan apabila Tergugat d.R ketika dieksekusi oleh Pengadilan berdalih menolak untuk menyerahkan dengan alasan apapun maka mohon Majelis Hakim menghukum Tergugat d.R untuk segera membuat ulang Akte Lahir Manuell Abraham Candra di Kantor catatan sipil kota bandung seketika dan langsung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

14. Bahwa agar Tergugat d.R mau melaksanakan isi putusan secara sukarela maka adalah patut dan wajar apabila Tergugat d.R dihukum membayar uang paksa (Dwang Som) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah TERGUGAT uraikan tersebut di atas, maka TERGUGAT dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus melalui Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primair

304/PDT/2019/PT BDG.

Halaman 24 dari 47 halaman, Putusan Nomor



Dalam Konvensi

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Dalam Rekonvensi

1. Menyerahkan Akte milik Manuell Abraham Candra secara nyata dan seketika kepada Penggugat dalam Rekonvensi setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk menyerahkan secara langsung dan seketika akte Lahir Manuell Abraham Candra Kepada Penggugat Dalam Rekonvensi dan apabila Tergugat dalam Rekonvensi berdalih menolak untuk menyerahkan dengan alasan apapun maka Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk segera membuat ulang Akte Lahir Manuell Abraham Candra di Kantor catatan sipil kota bandung secara langsung dan seketika sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
3. Menghukum Tergugat d.R untuk membayar uang paksa (Dwang Som) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini ;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bandung ,tanggal 13 Desember 2018 dalam perkara Nomor 213/Pdt.G/2018/PN Bdg, antara kedua pihak tersebut diatas yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

304/PDT/2019/PT BDG.

Halaman 25 dari 47 halaman, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi TERGUGAT seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;
- Mencabut Kuasa Asuh TERGUGAT atas anak yang bernama MANUELL ABRAHAM CANDRA, laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 07 Desember 2007;
- Menetapkan Kuasa Asuh atas anak yang bernama MANUELL ABRAHAM CANDRA, laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 07 Desember 2007 kepada PENGGUGAT sebagai ibu kandung sampai dengan anak tersebut dewasa dengan ketentuan tetap memberi kesempatan kepada TERGUGAT untuk bertemu dan mengunjungi dengan anaknya tersebut dengan sepengetahuan PENGGUGAT ;
- Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan anak yang bernama MANUELL ABRAHAM CANDRA, laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 07 Desember 2007 kepada PENGGUGAT setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Menghukum TERGUGAT untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anak yang bernama MANUELL ABRAHAM CANDRA, laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 07 Desember 2007, setiap bulan sesuai dengan kemampuannya ;
- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya ;

B. DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan PENGGUGAT dalam Rekonvensi/TERGUGAT dalam Konvensi seluruhnya ;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum TERGUGAT dalam Konvensi/PENGUGAT dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1. 391.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 26 dari 47 halaman, Putusan Nomor

304/PDT/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor

11/Pdt.B/2019/PN Bdg yang dibuat oleh DR.H. ASEP DEDI SUWASTA,SH , M.H.

Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa **TERGUGAT** melalui Kuasa hukumnya pada tanggal 29 Januari 2019 telah mengajukan permohonan banding. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita kepada Pihak Penggugat selaku Terbanding , sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 1 April 2019;

Membaca, Memori Banding tertanggal 25 Maret 2019, yang diajukan Tergugat selaku Pembanding yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 28 Maret 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penggugat selaku Terbanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 8 April 2019 ;

Membaca, Kontra Memori Banding tertanggal 2 Juli 2019 yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 3 Juli 2019 , selanjutnya Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 18 Juli 2019 ;

Membaca, relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 1 April 2019 dan kepada Terbanding semula Penggugat , pada tanggal 8 April 21019 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.B/2019/PN Bdg dari Pembanding ternyata permohonan banding dari Tergugat diajukan pada tanggal **29 Januari 2019**, terhadap putusan

Halaman 27 dari 47 halaman, Putusan Nomor 304/PDT/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bandung Nomor 213/Pdt.G/2018/PN Bdg yang diucapkan pada persidangan tanggal 13 Desember 2018 akan tetapi baru diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal **18 Januari 2019**, maka permintaan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu sehingga telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima :-

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Tergugat, di dalam memori bandingnya tertanggal 25 Maret 2019, mengajukan keberatannya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

A. Bahwa Pembanding amat keberatan atas pertimbangan judex facti yang menyatakan bahwa saudara robby selaku kuasa hukum Penggugat dalam kasus perceraian tidak perlu diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara perdata nomor 213/Pdt.G/21018/PN.Bdg sebagaimana tertulis dalam halaman 33 alinea 1

Kutipan pertimbangan.

Menimbang , bahwa jika hal ini dikaitkan dengan materi gugatan Penggugat dalam perkara aquo, Majelis hakim menilai bahwa Saudara Robby tidak perlu diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara perdata nomor 213/Pdt.G/2018/PN.Bdg

1. Bahwa Pertimbangan tersebut adalah menyesatkan dan tidak dapat diterima, Bahwa sejak awal Kuasa Hukum Pembanding /Tergugat adalah Kuasa hukum dari semula Proses Perceraian sebagaimana terdaftar dalam Perkara 331/Pdt.G/2015/PN. Bdg dan pada waktu proses perceraian terdapat permohonan dari saudara Robby mengenai adanya pencabutan gugatan perceraian yang diajukan oleh Ibu MIMI EKAMI pada waktu itu sementara sidang sudah berjalan Jauh didalam acara kesimpulan, dan Majelis Hakim

Halaman 28 dari 47 halaman, Putusan Nomor

304/PDT/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak untuk Pencabutan Surat Gugatan tersebut maka hakim Pemutus Perkara 331/Pdt.G/2015/PN. Bdg perceraian tetap melanjutkan sidang hingga memutuskan perkara aquo;

2. Bahwa apabila dibandingkan dengan pertimbangan hakim sebagaimana yang dinyatakan pada halaman 32 alinea 22 yang berbunyi

Kutipan Pertimbangan

Menimbang bahwa ketidakprofesionalan kuasa hukum Penggugat yang dimaksud dalam gugatannya pada angka 4 adalah bahwa saudara Robby menyampaikan kepada Penggugat jika seluruh gugatan Penggugat telah dikabulkan namun ketika Penggugat menerima Salinan Putusan perkara nomor : 331/Pdt.G/2015/PN.Bdg pada sekitar bulan September 2016 ternyata tidak seperti itu dan putusan perkara a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Penggugat tidak bisa melakukan upaya hukum banding

3. Di pertimbangan tersebut majelis judex facti tingkat pertama langsung menyetujui seolah-olah saudara Robby telah melakukan kesalahannya dalam kode etik , padahal seandainya Majelis hakim tingkat pertama bijak seharusnya saudara Roby bisa dijadikan saksi atau Tergugat lainnya sehingga akan terang benderang dan terbuka kebenarannya mengapa seolah-olah saudara Roby melakukan hal tersebut atas tuduhan Kliennya Ibu mimi sebagai Penggugat.

Apalagi kalau memang saudara Robby telah melakukan kesalahan yang berdampak pada kepentingan hukum Penggugat maka kelalaian dari kuasa hukum Penggugat (saudara Robby SH) berdasarkan hukum acara jelas ada relevansinya dengan perkara aquo, sehingga eksepsi mengenai Gugatan Kurang Pihak patut diterima oleh Majelis tingkat Banding.

II. Dalam Pokok Perkara

304/PDT/2019/PT BDG.

Halaman 29 dari 47 halaman, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Bahwa Pembanding amat keberatan atas pertimbangan judex facti yang menyatakan kesempatan Terbanding semula Penggugat bertemu dengan anak-anak tidak pernah terlaksana dengan baik karena Pembanding semula Tergugat telah melarang Penggugat sebagaimana tercantum pada lembar putusan halaman : 40 alinea 1

Kutipan pertimbangan.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis hakim menilai bahwa sejak putusan cerai antara Penggugat dan Tergugat yang menetapkan Tergugat sebagai pemegang Hak asuh atas anak-anaknya dengan memberi kesempatan kepada Penggugat untuk setiap waktu dapat mengunjungi bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak pernah terlaksana dengan baik karena Tergugat telah melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut demikian pula setelah mediasi dilaksanakan oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah bandung pada tanggal 22 Mei 2017

1. Bahwa dari pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim aquo telah terjadi **kesalahan** dan **kekeliruan** yang nyata, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh **PEMBANDING**/semula **TERGUGAT** yaitu bukti **T-2** dan **T-4**, ke-2 (dua) bukti tersebut telah membuktikan **TIDAK PERNAH TERGUGAT MENGHALANG HALANGI PENGGUGAT UNTUK SETIAP WAKTU MENGUNJUNGI ANAKNYA, APALAGI KAKAK KANDUNG PENGGUGAT DAN OMA (Mama Penggugat) selalu bertemu dan terjalin hubungan komunikasi yang baik, namun karena adanya "perselingkuhan" antara TERBANDING/semula PENGGUGAT dengan pria idaman lain (PIL) yang bernama "Risal Ongkosaputra", dimana saudara risal telah menjadi saksi didalam persidangan dinyatakan Bahwa Beliau telah selingkuh dengan Penggugat , kami sebagai kuasa hukum telah memvideokan didalam usb**

304/PDT/2019/PT BDG.

Halaman 30 dari 47 halaman, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah dijadikan bukti yang diserahkan pada waktu persidangan , tapi mengapa majelis hakim tingkat pertama tidak memasukan kesaksian tersebut didalam pertimbangan putusan aquo , seolah-olah tidak ada bukti perselingkuhan yang terjadi antara Saudara Risal Ongkosaputra dengan Terbanding Semula Penggugat ,

2. Sedari dari awal Majelis Hakim menyadari kalau Tergugat maju ke pengadilan karena anak-anak yang meminta sebagai tindakan untuk itikad baik membela kepentingan anak, dan itu sudah disampaikan melalui kesaksian Mario dimana semua anak-anak menolak untuk diasuh Mamanya sendiri terkecuali Mamanya telah putus hubungan dengan Risal Ongkosaputra sebagaimana tertulis dalam pertimbangan hakim halaman 39 alinea

3

Kutipan Pertimbangan;

Bahwa disisi lain dalam pembuktian Tergugat yaitu dari keterangan saksi Mario Joseph Chandra yang merupakan anak kandung kedua dari Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa saksi secara pribadi tidak mau hak asuh adik saksi ada pada MAMIH, saksi tidak rela, soalnya prilaku Mamih tidak baik.

3. Majelis Hakim tidak cermat dalam menimbang pertimbangan hukumnya sebab Majelis Hakim Judex Facti mengetahui kalau Penggugat sangat tidak layak untuk merawat anak-anak ,dikarenakan perselingkuhan yang telah terjadi , anak-anak sangat terluka jiwanya karena telah mengetahui mamanya selingkuh dengan risal ongkosaputra, Mengapa Majelis tingkat pertama tidak memasukan ini kedalam pertimbangan bukti padahal Pembanding telah merekam semua pernyataan risal dimana risal telah mengakui kalau dia telah berselingkuh dengan Terbanding (video kesaksian didepan sidang majelis terhormat terlampir) juga video sidang kesaksian



suhendar laksana yang menyatakan terjadinya perselingkuhan antara Mimi Ekiami dengan saudara Risal Ongkosaputra, video tersebut dapat kami buktikan menjadi bukti yang baru apabila Majelis Hakim Tingkat Banding ingin melihat dan menyaksikannya sendiri.

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, yang menyatakan :

"Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah ; seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum". ———

Maka Majelis tingkat banding dapat memerintahkan Pengadilan Negeri Bandung untuk memeriksa kembali video kesaksian saudara Risal dan Suhendar Laksana.

4. Ada apa dengan putusan majelis yang sangat tidak cermat dalam menjatuhkan putusannya mengingat putusan tersebut menjelang liburan natal sehingga membuat natal kami sebagai Pembanding semula Tergugat menjadi natal yang Paling menyedihkan terutama bagi Mario dan Manuel. Apa yg bisa dilakukan oleh Pembanding selain memohon kepada Majelis tingkat banding untuk mohon seadil-adilnya agar fakta dan bukti serta kesaksian tersebut dapat diperiksa kembali. Oleh karenanya peradilan *tingkat banding*, khususnya Pengadilan Tinggi Bandung mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya;

Bahwa kami juga keberatan dengan Bukti P10 yaitu berupa satu keeping DVD berisi percakapan langsung antara Penggugat dan Tergugat dimana Bukti P10 tidak pernah diperdengarkan di muka persidangan dan Pembanding /Tergugat tidak memiliki kesempatan untuk memeriksa isi bukti



P10 tersebut dihadapan Majelis Hakim karena bukti tersebut diserahkan pada waktu bersamaan dengan acara kesimpulan. Bahwa sejak dari awal penyerahan bukti P-10 tersebut kami menyatakan keberatan atas Bukti tersebut karena kami meragukan keaslian otentik dari bukti tersebut, Pembanding berharap agar Majelis Hakim Tinggi menyatakan bukti tersebut dianulir karena tidak sesuai dengan hukum acaraperdata yang berlaku.

5. Bahwa berdasarkan Buku II Edisi 2007 Halaman 163 huruf (c)berbunyi :

“Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan padaayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku burukyang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual danagama sianak” dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni “setiap anak berhak mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri” ;

Bahwa prinsipnya kami sebagai Papa dari manuel ingin agar manuel dapat memberikan kesaksiannya sendiri ketika Manuel telah berumur 12 tahun namun mengingat bahwa saat ini manuel belum berumur 12 tahun, namun nanti pada tanggal 7 Desember 2019 ini Manuel telah berumur 12 tahun agar dapat diberikan hak hukumnya untuk memilih dengan siapa dia rela diasuh, apakah dengan Papanya atau Mamanya ???

6. Bahwa Majelis Tingkat Pertama juga mengabaikan kesaksian dalam persidangan dimana saksi Dadang Hermawan dari KPAI yang menyatakan pada intinya bahwa apabila Penggugat dinyatakan menang terhadap peralihan hak asuh anak namun jikalau anak tersebut tidak mau diasuh oleh Penggugat maka demi kepentingan hak asasi anak putusan tersebut dapat diabaikan;



- C. Bahwa Pembanding juga amat keberatan atas bunyi pertimbangan judex facti sebagaimana tercantum pada lembar putusan halaman 43 alinea 4 yang antara lain kami sitir sebagai berikut :

Kutipan Pertimbangan

Menimbang bahwa terhadap sikap dan perilaku anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang sulit ditemui oleh Penggugat, menurut majelis Hakim Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu untuk mendidik etika dan tuntunan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran anak-anaknya untuk tetap mengenal ibu kandungnya, ibu yang telah melahirkan, ibu yang telah menyusuinya dan ibu yang telah mendidiknya dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang: :

1. Dalam pertimbangan diatas, judex facti menyinggung mengenai sulitnya Penggugat untuk menemui anak-anak, **sangat kontraproduktif dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang disebutkan dalam kesaksian yang dinyatakan oleh Saksi Aga Sunaga dengan Rajasa Rahaditya sebagaimana terbukti dalam Putusan Hakim halaman 39 alinea 3 baris ke 5** yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah melarang Manuel bertemu dengan Pengugat

Kutipan Pertimbangan :

Menurut keterangan saksi Aga Sunaga bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah menghalang-halangi anak-anaknya untuk bertemu dengan Penggugat sedangkan saksi Rajasa Rahaditya bahwa Penggugat pernah datang ke sekolah dan meminta izin untuk bertemu anaknya, awalnya manuel tidak mau ketemu namun setelah 4 sampai 5 kali ibunya datang baru manuel mau bertemu dengan ibunya dan setahu



saksi Tergugat tidak pernah melarang Manuel bertemu dengan Penggugat.

2. Bahwa pertimbangan yang sangat kontraproduktif tersebut berlawanan dengan logika sederhana, hanya gara-gara seolah-olah Penggugat merasa dihalang-halangi bertemu dengan Manuel dianggap sama saja menjadikan logika menyetujui bahwa perselingkuhan itu adalah normal dan biasa. Bahwa Logika berpikirnya majelis adalah tidak dapat diterima dan merupakan kesalahan

D. Bahwa Pembanding juga amat keberatan atas bunyi pertimbangan judex facti sebagaimana tercantum pada lembar putusan halaman 44 ALINEA 2 yang bunyinya :

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangan petitum gugatan pada angka 4 yaitu menetapkan pengasuhan anak yang bernama manuel Abraham candra, laki-laki lahir di bandung tanggal 7 desember 2007 kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa dan petitum angka 7 yaitu menghukum Penggugat untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk dapat bertemu dan mengunjungi anak yang bernama Manuel Abraham Chandra laki-laki lahir di bandung tanggal 7 desember 2007 setelah anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat.

.....;

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa kami berharap Majelis hakim tingkat banding bisa memeriksa Manuel meskipun Manuel belum berumur 12 tahun dalam memberikan kesaksian bahwa Manuel tidak ingin ikut mamanya (Terbanding/Penggugat) agar Pengadilan ini tidak sesat mohon agar dapat disidangkan atas kesaksian Manuel.

III. Keberatan Dalam Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding amat keberatan atas bunyi pertimbangan judex facti yang tercantum pada lembar putusan halaman 48 alinea 4 yang pada intinya menolak petitum Penggugat mengenai penyerahan akta lahir Mario kepada Tergugat.

1. Bahwa bagaimana mungkin Majelis Hakim Tingkat Pertama bisa error terhadap pertimbangannya mengenai akta Lahir tersebut karena Akta Lahir sangat urgent dan berguna bagi kepentingan hukum Mario termasuk apabila Mario akan masuk SMP nanti, bahwa manuel bersedia menjadi saksi di Pengadilan untuk menyatakan bahwa akta tersebut biar Mario (kokonya) saja yang menjelang beranjak dewasa yang memegang untuk kepentingan dan masa depan Manuel sendiri, sekaligus untuk menyatakan pendapatnya sendiri mengenai putusan yang sangat tidak adil ini karena Penggugat selaku mamanya jelas sangat ingin menghambat masa depan dan pertumbuhan manuel;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Pembanding mohon kiranya Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung Nomor 214/Pdt.G/2017/PN.Bdg, tertanggal 21 Pebruari 2018,

Dan Mengadili sendiri :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Pembanding dahulu Tergugat;
- Menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena kurang para pihak dan atau obscure libels dan atau nebis in idem

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

304/PDT/2019/PT BDG.

Halaman 36 dari 47 halaman, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/ Pembanding,
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi untuk menyerahkan secara langsung dan seketika akte Lahir Manuell Abraham Candra Kepada Penggugat Dalam Rekonsensi dan apabila Tergugat dalam Rekonsensi berdalih menolak untuk menyerahkan dengan alasan apapun maka Tergugat dalam Rekonsensi dihukum untuk segera membuat ulang Akte Lahir Manuell Abraham Candra di Kantor catatan sipil kota bandung secara langsung dan seketika sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa (Dwang Som) sebesar Rp. 10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah) per hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Tergugat Rekonsensi /Terbanding membayar biaya perkara;

Subsida : Bilamana Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequet Bono).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, pihak Terbanding, semula Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Juli 2019 yang isinya pada pokoknya :

- Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung;
- Bahwa keberatan-kebaratan Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya hanyalah pengulangan atas dalil-dalil jawabannya, sehingga sudah sepatutnya dalil-dalil keberatan Pembanding/Tergugat untuk dikesampingkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung;

304/PDT/2019/PT BDG.

Halaman 37 dari 47 halaman, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian Terbanding/Penggugat hendak mengajukan tangkisan, perlawanan dan keberatan-keberatan terhadap memori banding Pembanding/Tergugat sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa keberatan Pembanding/Tergugat atas pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama dalam bagian eksepsi adalah tidak beralasan dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan. Pembanding/Tergugat sendiri dalam jawabannya tanggal 15 Agustus 2018, halaman 2, menyatakan : *"Bahwa kelalaian dari kuasa hukum Penggugat (robby) berdasarkan hukum acara tidak ada relevansinya dengan perkara.."*, sehingga sudah tepat dan benar menurut hukum pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang menilai saudara ROBBY (kuasa hukum Terbanding/Penggugat dalam perkara perdata Nomor 331/Pdt.G/2015/PN.Bdg) tidak perlu diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara Perdata Nomor 213/Pdt.G/2018/PN.Bdg.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa keberatan Pembanding/Tergugat yang tetap bersikukuh jika dirinya tidak pernah menghalang-halangi Terbanding/Penggugat untuk dapat setiap waktu bertemu dan mengunjungi anak-anak adalah tidak beralasan. Saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat sendiri yang menyatakan di muka persidangan jika Terbanding/Penggugat hanya bertemu anak di sekolah. Saksi-saksi Pembanding/Tergugat di muka persidangan tidak ada yang menyatakan jika Terbanding/Penggugat bisa bertemu anak di luar sekolah, pada hari-hari besar keagamaan, pada hari ulang tahun anak, atau sekedar mengajak anak berjalan-jalan atau menginap di rumah Terbanding/Penggugat sebagaimana yang Terbanding/Penggugat uraikan dalam dalil-dalil gugatannya, sehingga sudah sepatutnya keberatan Pembanding/Tergugat dikesampingkan;
- Bahwa keberatan Pembanding/Tergugat yang berulang kali menuduh Terbanding/Penggugat telah berselingkuh dengan Tn.RISAL ONGKOSAPUTRA

Halaman 38 dari 47 halaman, Putusan Nomor

304/PDT/2019/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sangat tidak beralasan dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan.

Terbanding/Penggugat tidak pernah dinyatakan terbukti telah berselingkuh dengan Tn.Risal Ongkosaputra, baik di dalam putusan perkara Nomor: 331/Pdt.G/2015/PN.Bdg, tanggal 02 Juni 2016 maupun putusan-putusan lainnya;

Bahwa Tn.Risal Ongkosaputra telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada intinya menerangkan :

- Bahwa hubungan dekat saksi dengan PENGGUGAT hanya sebagai anak angkat dan tidak pernah melakukan perselingkuhan maupun perzinahan. (vide salinan putusan Nomor : 213/Pdt.G/2018/PN.Bdg halaman 26)

Bahwa keterangan saksi Tn.Risal Ongkosaputra di bawah sumpah di muka persidangan juga dikuatkan dengan bukti-bukti surat P-8, berupa surat keterangan Prof.Dr.Arif Adimoelja, Sp And, F.SS,(BE), Dokter Clinic & Apothecary Eterna Medica Surabaya, tanggal 10 April 2017, dengan dilampiri hasil pemeriksaan laboratorium Parahita, tanggal 9 April 2015, yang pada intinya menerangkan jika Tn.Risal Ongkosaputra mengalami gangguan Disfungsi Ereksi/Impotensi (DE);

Bahwa dengan demikian dalil-dalil keberatan Pembanding/Tergugat yang merujuk kepada adanya perselingkuhan antara Terbanding/Penggugat dengan Tn.Risal Ongkosaputra sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

3. Bahwa saksi MARIO JOSEPH CANDRA adalah anak kandung dari Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat. Saksi Mario Joseph Candra memberikan keterangan di muka persidangan TIDAK di bawah sumpah. Terbanding/Penggugat telah menyatakan keberatan atas saksi Mario Joseph Candra karena terhadap anak yang bernama Mario Joseph Candra di dalam gugatan tidak dimintakan pencabutan hak asuhnya dan menurut ketentuan Pasal 145 HIR ayat (1) dinyatakan : “Yang tidak dapat didengar sebagai saksi



adalah : (1) Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus”;

Bahwa saksi Mario Joseph Candra tidak memiliki legal standing untuk menyatakan jika kakaknya dan adiknya (Manuell Abraham Candra) tidak mau diasuh oleh Terbanding/Penggugat, sehingga sudah sepatutnya keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat yang merujuk kepada keterangan saksi Mario Joseph Candra untuk dikesampingkan;

4. Bahwa keberatan Pembanding/Tergugat yang meminta agar anak yang bernama MANUELL ABRAHAM CANDRA, lahir tanggal 07 Desember 2007, diberikan hak untuk memilih apakah ingin ikut Pembanding/Tergugat atau Terbanding/Penggugat adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum sehingga sepatutnya dikesampingkan.

Bahwa Yurisprudensi putusan MARI Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 dan putusan MARI Nomor 102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975 kaidahnya menyatakan : *“Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur/masih kecil, pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada ibu kandungnya”*

III. DALAM REKONPENSI

Bahwa keberatan Pembanding/Tergugat/Penggugat DR (Dalam Rekonvensi) dalam bagian Rekonvensi sangat tidak beralasan sehingga sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.

Bahwa pengadilan tingkat pertama dalam bagian Konvensi telah memutuskan untuk mencabut kuasa asuh Pembanding/Tergugat atas anak yang bernama Manuell Abraham Candra dan menyerahkan kuasa asuh anak tersebut kepada Terbanding/Penggugat, sehingga tuntutan Pembanding/Tergugat agar Terbanding/Penggugat menyerahkan akta lahir anak setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sudah sepatutnya untuk ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum yang Terbanding/Penggugat uraikan di atas, maka dengan penuh kerendahan hati Terbanding/Penggugat meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim Banding berkenan untuk menjatuhkan putusan :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus nomor : 213/Pdt.G/2018/PN.Bdg tanggal 13 Desember 2018;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding/Tergugat.

Menimbang bahwa keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan menolak eksepsi Tergugat selaku Pembanding tentang kekurangan pihak , dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Tingkat Pertama menganggap bahwa Robby (kuasa Hukum Penggugat) dalam perkara terdahulu Nomor 331/Pdt.G/2015/PN.Bdg mengenai pokok gugatan tentang Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, tidak mempunyai relevansi dengan perkara aquo ;
2. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Pembanding melarang Terbanding/Penggugat untuk bertemu dengan Terbanding selaku ibu kandungnya ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta bahwa Penggugat/Terbanding seharusnya tidak layak dalam mengasuh dan merawat anak , karena Penggugat sebagai Ibu kandung dari anak-anak Penggugat dan Tergugat berperilaku tidak baik karena berselingkuh dengan pria lain (Risal Ongkosaputro);

304/PDT/2019/PT BDG.

Halaman 41 dari 47 halaman, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa kelalaian Tergugat/Pembanding terhadap kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebabkan sikap dan perilaku anak-anak Penggugat dan Tergugat yang berada dibawah pengasuhan Tergugat/Pembanding menjadi sulit ditemui oleh Penggugat/Terbanding ; Sedangkan berdasarkan keterangan Saksi Aga Sunaga dan Saksi Rajasa Rahaditya diperoleh fakta bahwa Tergugat/Pembanding tidak pernah melarang dan mempersulit Penggugat/Terbanding untuk bertemu dengan Manuel /anaknya ;
5. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan petitum yang berisi pengasuhan anak yang bernama Manuel Abraham Chandra (laki-laki/ lahir di Bandung 7 Desember 2007) kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya , sedangkan dalam kesaksian Manuel Abraham Chandra sendiri tidak bersedia ikut dengan Penggugat selaku Ibu kandungnya ;
6. Bahwa Pembanding semula Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi keberatan dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak tuntutan Gugatan Rekonpensi untuk menyerahkan Akte Kelahiran atas nama Manuel Abraham Chandra kepada Terbanding/Penggugat Dalam Konpensi dengan alasan bahwa akta kelahiran tersebut sangat urgen dengan kepentingan si anak sendiri yang berdasarkan putusan terdahulu adalah dalam penguasaan Tergugat /Pembanding ;

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding, tertanggal 2 Juli 2019 yang diajukan oleh Penggugat selaku Terbanding, pada pokoknya berisi : pendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam eksepsi maupun dalam pokok

Halaman 42 dari 47 halaman, Putusan Nomor 304/PDT/2019/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sudah tepat dan benar, oleh karena itu Memori Banding Tergugat selaku Pembanding harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara cermat berkas perkara yang meliputi Berita Acara Persidangan , gugatan , jawaban, replik dan duplik serta kesimpulan yang diajukan oleh kedua belah pihak ,juga turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 213/Pdt.G/2018/PN.Bdg, tertanggal 13 Desember 2018 terutama pertimbangan hukumnya, dihubungkan dengan Memori Banding yang diajukan Tergugat selaku Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan Penggugat selaku Terbanding, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang bahwa mengenai keberatan sebagaimana disimpulkan dalam poin kesatu diatas, tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat selaku Pembanding adalah tidak beralasan karena gugatan perkara aquo menyangkut mengenai hak pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga keberadaan Robby (Kuasa Hukum Penggugat dalam gugatan terdahulu) tidak terlalu relevan dalam gugatan ini, dengan demikian keberatan ini harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa keberatan sebagaimana disimpulkan dalam poin kedua dan keempat diatas, mengenai tindakan Pembanding melarang Terbanding untuk bertemu dengan anak-anaknya dan mempengaruhi sikap dan perilaku agar anak-anaknya menjauh dari Penggugat/Terbanding sebagai ibunya yang merupakan kelalaian Tergugat/Pembanding atas kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah memang terdapat cukup bukti sebagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa memang Tergugat/Pembanding selaku Pemegang Hak Asuh telah berhasil

304/PDT/2019/PT BDG.

Halaman 43 dari 47 halaman, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik anak-anaknya dibidang akademik berhasil dengan baik begitu juga Tergugat telah berhasil mengarahkan agar hubungan silaturahmi dengan keluarga Penggugat walaupun telah bercerai tetap terjaga dengan baik . Akan tetapi sikap dan perilaku yang harus ditanamkan kepada anaknya mengenai hubungan terhadap ibu kandungnya tidak dilakukan oleh Tergugat, sehingga dapat menjauhkan anak dari Ibunya, Berdasarkan pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut ; Oleh karena itu keberatan Pembanding pada poin kedua dan keempat tidak beralasan ;

Menimbang bahwa mengenai keberatan sebagaimana disimpulkan dalam poin ketiga diatas, tentang ketidakcermatan Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan fakta bahwa Penggugat/Terbanding seharusnya tidak layak dalam mengasuh dan merawat anak, karena Penggugat sebagai Ibu kandung dari anak-anak Penggugat dan Tergugat berperilaku tidak baik karena berselingkuh dengan pria lain (Risal Ongkosaputro) adalah tidak beralasan karena yang dapat dibuktikan dalam perkara perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara Nomor 331/Pdt.G/2015/ PN Bdg antara Penggugat dengan Tergugat (bukti T-2) adalah adanya pecekcokan yang terus menerus yang tidak dapat diharapkan hidup rukun sebagaimana tujuan perkawinan, dengan demikian maka keberatan ini tidak beralasan ;

Menimbang bahwa mengenai keberatan sebagaimana disimpulkan dalam poin kelima diatas tentang pengasuhan anak, yaitu Manuel Abraham Chandra tidak harus diberikan kepada Penggugat/Terbanding karena didasarkan pada keterangan Manuel sendiri yang tidak mau diasuh oleh Ibunya adalah tidak cukup dijadikan alasan yang sah; Demikian juga keberatan poin keenam tentang keberatan Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan akte kelahiran atas nama Manuel Abrahan Candra Penggugat/Terbanding dengan alasan lebih baik dikuasai

304/PDT/2019/PT BDG.

Halaman 44 dari 47 halaman, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kakaknya (Mario) adalah alasan yang tidak dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan tuntutan tersebut, oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas dan setelah Pengadilan Tinggi mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 213/Pdt.G/2018/PN.Bdg, tertanggal 13 Desember 2018 terutama pertimbangan hukumnya, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sedangkan alasan banding yang diajukan oleh Tergugat selaku Pembanding tidak beralasan, oleh karena itu maka putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara Nomor : 213/Pdt.G/2018/PN Bdg, tertanggal 13 Desember 2018 harus dikuatkan dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Bandung dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding, maka Tergugat selaku Pembanding tetap harus dinyatakan dikalahkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Tergugat berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding / Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dimana dalam tingkat banding ditetapkan sebagai amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan, sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
4. Ketentuan dalam perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

304/PDT/2019/PT BDG.

Halaman 45 dari 47 halaman, Putusan Nomor



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat selaku Pembanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 213/Pdt.G/2018/PN.Bdg, tanggal 13 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Tergugat selaku Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari : **Selasa**, tanggal **20 Agustus 2019**, di dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, oleh kami : **IMAM SYAFII, S.H. M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDDY PANGARIBUAN, S.H.,M.H.** dan, **FIRZAL ARZY, S.H,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal: **22 Agustus 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ABDUL FATTAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Tergugat selaku Pembanding, dan Penggugat selaku Terbanding maupun masing-masing Kuasa Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

EDDY PANGARIBUAN , S.H.,M.H.

Ttd

FIRZAL ARZY, S.H, M.H

HAKIM KETUA,

Ttd

IMAM SYAFII, S.H., M.Hum.



PANITERA PENGANTI,

Ttd

ABDUL FATTAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
 2. Biaya Redaksi putusan Rp. 10.000,-
 3. Biaya Pemberkasan Rp. 134.000,-
 - Jumlah Rp. 150.000,-
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)